



In. Ehy Sri Widayanti, MP. 153

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan 12190  
Telepon: (021) 55798863, 57905606 Faksimili: (021) 5525386, 57905606  
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: [dopatient@dgip.go.id](mailto:dopatient@dgip.go.id)

Nomor : HKI.3-HI.05.01.02.P00201304878  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi

Jakarta, 11 Maret 2014

Yth. Sentra HKI -LPPM Universitas Brawijaya  
Jl. Veteran, Malang 65145

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten:

Tanggal Pengajuan : 18 Desember 2013  
(21) Nomor Permohonan : P00201304878  
(71) Pemohon : Sentra HKI -LPPM Universitas Brawijaya  
(54) Judul Inovasi : TEKNOLOGI PEMBUATAN ABON JANTUNG PISANG  
(30) Data Prioritas :  
(74) Konsultan HKI :  
(22) Tanggal Penerimaan : 18 Desember 2013

telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan:


1. Pengumuman, segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau segera setelah 18 (bulan) sejak tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, dalam hal Paten Biasa; atau segera setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 42 ayat 2 UU No 14 Tahun 2001).
2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif.

Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 38 Tahun 2009.
2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.
3. Harap melakukan pembayaran kelebihan buah klaim (@40.000) sebesar Rp .
4. Pembayaran tambahan biaya akibat kelebihan jumlah klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelebihan jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 28 ayat 2 dan 3PP 34 Tahun 1991).

an. Direktur  
Kasubdit Permohonan dan Publikasi

Ir. Arif Syamsudin, S.H., M.Si.



**Tembusan:**  
Direktur Jenderal HKI.